



P E N E T A P A N
Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SURYONO, Agama Islam, Tempat lahir Plaju, umur 39 tahun, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Perum Laguna Raya Blok H No. 05 Rt/Rw 006/015 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang - Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Munizariyanti, S.H. Advokat berkantor di MUNIZARIYANTI, S.H. beralamat di Tiban III Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang RT. 05 RW. 05-Kota Batam berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2023 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 137/SK/2023/PN Btm tanggal 2 Februari 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 30 Januari 2023 dalam Register Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu 15 Mei 2010, Pemohon dan Istri Pemohon melangsungkan nikah sirih;
2. Bahwa setelah menikah, lahirlah anak pertama Pemohon dan Istri pemohon yang bernama ALVIAN NABIYYUR RAHMAN (laki-laki), Batam 24 Juli 2011 dengan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-30102015-0003 dan anak kedua bernama AVRILLYA PUTRI YONA (perempuan), Batam 5 Agustus 2013 dengan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-30102015-0002;
3. Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon melangsungkan Nikah Resmi pada

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat 8 Mei 2015 Nomor : 0867/053/V/2015 yang dicatat dan dikeluarkan oleh KUA Kec. Batam Kota – Batam;

4. Bahwa karena anak pertama dan anak kedua lahir disaat Pemohon dan Istri pemohon belum menikah secara resmi, tercatat di catatan sipil bahwa anak pertama dan anak kedua sebagai anak Ibu;
5. Bahwa untuk pengurusan BPJS ditempat Pemohon bekerja terkendala karena anak pertama dan anak kedua tercatat sebagai anak Ibu, maka dari itu diminta untuk mengurus Permohonan Penetapan Pengesahan Anak di Pengadilan Negri;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak pertama dan anak kedua Pemohon sebagai anak dari Bapak Suryono dan Ibu Uwuh Handayani :
 - a. ALVIAN NABIYYUR RAHMAN (laki-laki), Batam 24 Juli 2011 dengan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-30102015-0003;
 - b. AVRILLYA PUTRI YONA (perempuan), Batam 5 Agustus 2013 dengan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-30102015-0002;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171122711839002, atas nama Suryono, tanggal 15 Januari 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1607104203820002, atas nama Uwuh Handayani, tanggal 15 Januari 2019, diberi tanda .P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah, atas nama Suryono dengan Uwuh Handayani, tanggal 15 Mei 2010, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171121802081718, atas nama kepala keluarga Suryono, tanggal 06 Juni 2017, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0867/053/V/2015, atas nama Suryono dengan Uwuh Handayani, tanggal 08 Mei 2015, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LT-30102015-0003, atas nama Alvian Nabiyyur Rahman, tanggal 30 Oktober 2015, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LT-30102015-0002, atas nama Avrillya Putri Yona, tanggal 30 Oktober 2015, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Laporan Kehilangan Barang, Nomor LKB/59/II/2023/KEPRI/Res/SPK-Polsek Batam Kota, tanggal 02 Februari 2023, atas nama Uwuh Handayani, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Uwuh Handayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah istri Pemohon;
 - Bahwa saksi dan Pemohon menikah pada tanggal 15 Mei 2010, namun baru tercatat di KUA pada tanggal 08 Mei 2015;
 - Bahwa saksi dan Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Alvian Nabiyyur Rahman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 24 Juli 2011, dan Avrillya Putri Yona, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 5 Agustus 2013;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak-anak Pemohon, karena pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut belum tertera nama Pemohon sebagai ayah kandung anak-anak Pemohon;
2. Tamrin Tadon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Uwuh Handayani;
 - Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Alvian Nabiyyur Rahman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 24 Juli 2011, dan Avrillya Putri Yona, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 5 Agustus 2013;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak-anak Pemohon, karena pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Btm



tersebut belum tertera nama Pemohon sebagai ayah kandung anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pengesahan anak Pemohon yang bernama Alvian Nabiyyur Rahman, laki-laki, lahir di Batam tanggal 24 Juli 2011 dan Avrillya Putri Yona, perempuan, lahir di Batam, tanggal 5 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta didukung keterangan Saksi Uwuh Handayani dan Saksi Tamrin Tadon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saksi Uwuh Handayani secara agama islam pada tanggal 15 Mei 2010 dan pernikahannya baru dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Batam Kota pada tanggal 8 Mei 2015;
- Bahwa sebelum pernikahan Pemohon dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Batam Kota, Pemohon dengan saksi Uwuh Handayani telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Alvian Nabiyyur Rahman, laki-laki, lahir di Batam tanggal 24 Juli 2011 dan Avrillya Putri Yona, perempuan, lahir di Batam, tanggal 5 Agustus 2013;
- Bahwa anak yang bernama Alvian Nabiyyur Rahman dan Avrillya Putri Yona adalah anak kandung Pemohon dengan saksi Uwuh Handayani;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengesahkan anak Pemohon yang bernama bernama Alvian Nabiyyur Rahman dan Avrillya Putri Yona menjadi anak sah dari Pemohon dengan saksi Uwuh Handayani, sehingga nama Pemohon tercantum pada dokumen kutipan akta kelahiran anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan substansi permohonan Pemohon tentang pengesahan anak Pemohon apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang sah, Hal ini secara *argumentum a contrario* mengandung konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan di luar atau bukan sebagai akibat dari Perkawinan yang sah, maka anak tersebut harus dipandang sebagai anak yang tidak sah atau anak diluar Perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada dasarnya kedudukan anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan dapat berubah menjadi anak yang sah, sepanjang anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan itu diakui oleh ayah biologisnya, serta kedua orangtua anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan tersebut telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan, di mana atas dasar laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Pemohon dengan saksi Uwuh Handayani telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agamanya pada tanggal 15 Mei 2010 dan pekawinannya telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Batam Kota, Nomor: 0867/053/V/2015, tanggal 8 Mei 2015 dan berdasarkan bukti surat-surat tersebut diatas didukung dengan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Pemohon yang mengakui bahwa benar anak yang bernama Alvian Nabiyyur Rahman, laki-laki, lahir di Batam tanggal 24 Juli 2011 dan Avrillya Putri Yona, perempuan, lahir di Batam, tanggal 5 Agustus 2013 merupakan anak kandung dari Pemohon dengan saksi Uwuh Handayani, maka menurut hukum kedudukan anak tersebut dapat diubah menjadi anak yang sah dari Pemohon Suryono dan saksi Uwuh Handayani;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak ditemukan ketentuan yang mengatur mekanisme atau prosedur

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Pengesahan anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan dalam hal terjadi keterlambatan pelaporan dari tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, Namun demikian oleh karena persoalan pencatatan peristiwa kependudukan pada dasarnya hanyalah bersifat administratif, sementara persoalan perubahan kedudukan anak merupakan hak bagi anak yang bersangkutan, maka demi kepentingan anak, Hakim berpendapat, tidak seharusnya persoalan keterlambatan Pelaporan tentang Pengesahan anak seperti yang terjadi dalam perkara *a quo* menjadi penghalang untuk mendapatkan pencatatan dari Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di Indonesia dan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Pelaporan Pengesahan anak Pemohon dalam perkara *a quo* tetap wajib dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Kota Batam, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal kelahiran anak dan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dipandang beralasan menurut hukum, serta telah didukung dengan alat bukti yang cukup dan oleh karenanya petitum angka (2) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka dalam perkara *a quo* harus dinyatakan, bahwa anak yang bernama Alvian Nabiyyur Rahman, laki-laki, lahir di Batam tanggal 24 Juli 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 2171-LT-30102015-0003 dan Avrillya Putri Yona, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 2171-LT-30102015-0002, yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama Suryono dan Uwuh Handayani;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut cukup beralasan hukum memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Aktanya, sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak Pemohon Suryono yang bernama Alvian Nabiyyur Rahman, laki-laki, lahir di Batam tanggal 24 Juli 2011 dan Avrillya Putri Yona, perempuan, lahir di Batam, tanggal 5 Agustus 2013 adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama Suryono dan Uwuh Handayani;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan dan mengirimkan pengesahan anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak atas anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh Edy Sameaputty, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Romy Aulia Noor, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Romy Aulia Noor, S.H.

Edy Sameaputty, S.H., M.H.

Perincian Biaya

- Pendaftaran	Rp 30.000,00;
- ATK	Rp100.000,00;
- PNPB Panggilan	Rp 20.000,00;
- Materai	Rp 10.000,00;
- Redaksi	Rp 10.000,00;+
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Btm